E-ISSN: 3025-0994
Halaman 1865-1872
Volume 4 Nomor 4 Tahun 2026

Analisis Viktimologis Dampak Penyiraman Air Keras Terhadap Siswi SMP di Lembata

Lusia Maria Ninsy Pelamonia[1], Rosalind Angel Fanggi[2], Sigit Prabowo Sonbait[3]

[1,2,3] Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana
e-mail: ninsypelamonia1126@gmail.com, rosalind_fanggi@yahoo.com, igitsonbait@staf.undana.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penyiraman air keras terhadap siswi sekolah menengah pertama (SMP) di Kabupaten Lembata dalam perspektif viktimologi serta mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan studi kasus. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan korban, anggota keluarga korban, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lembata pada Februari 2026. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen hukum yang relevan. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyiraman air keras menimbulkan dampak multidimensional terhadap korban, meliputi dampak fisik berupa luka dan gangguan penglihatan yang memerlukan perawatan lanjutan, dampak psikologis berupa ketakutan dan kecemasan, serta dampak sosial dan pendidikan yang memengaruhi aktivitas sehari-hari korban. Selain itu, korban dan keluarganya menghadapi beban ekonomi akibat biaya pengobatan dan perjalanan untuk memperoleh layanan kesehatan. Bentuk perlindungan hukum yang telah diberikan meliputi pelayanan medis awal, rujukan ke fasilitas kesehatan lanjutan, serta pendampingan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama proses penyidikan dan persidangan. Namun, pemenuhan hak korban masih menghadapi kendala, terutama terkait keberlanjutan layanan medis dan psikologis serta belum diajukannya restitusi dalam perkara pidana tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban perlu dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan dengan memperhatikan pemulihan fisik, psikologis, sosial, dan pemenuhan hak korban atas ganti kerugian sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Kata Kunci: Viktimologi, Korban Tindak Pidana, Penyiraman Air Keras, Perlindungan Hukum, Restitusi

Abstract

This study aims to analyze the impact of an acid attack on a junior high school student in Lembata Regency from a victimological perspective and examine the legal protection provided to the victim. This research uses empirical legal methods with a case study approach. Primary data were collected through interviews with the victim, a family member, and the Lembata Regency Office of Women's Empowerment and Child Protection in February 2026. Secondary data were obtained from relevant literature and legal documents. The data were analyzed descriptively and qualitatively. The findings show that the attack caused physical, psychological, social, and educational impacts. The victim suffered injuries and visual impairment requiring further medical treatment, as well as fear and anxiety that affected daily activities. The victim and her family also faced financial burdens due to medical expenses and travel costs for healthcare. Legal protection included initial medical treatment, referral to advanced healthcare facilities, and assistance from the Office of Women's Empowerment and Child Protection during the investigation and trial. However, challenges remain in ensuring continuous medical and psychological care. Furthermore, restitution was not sought in the criminal proceedings examined. This study concludes that legal protection for victims must be integrated and sustainable, addressing physical and psychological recovery, social reintegration, and the fulfillment of victims' rights to restitution in accordance with applicable laws and regulations.

Keywords: *Victimology, Crime Victim, Corrosive-Liquid Attack, Legal Protection, Restitution*

LATAR BELAKANG

Anak yang menjadi korban tindak pidana membutuhkan perlindungan yang tidak berhenti pada proses penegakan hukum terhadap pelaku. Akibat kejahatan dapat memengaruhi kesehatan fisik, keadaan psikologis, hubungan sosial, pendidikan, dan kondisi ekonomi keluarga. Karena itu, pendekatan viktimologi penting untuk menempatkan korban sebagai subjek yang mempunyai hak, kebutuhan, dan kepentingan pemulihan. Kajian viktimologi membantu menjelaskan penderitaan yang dialami korban sekaligus menilai apakah pelayanan dan perlindungan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan korban (Ismail et al., 2021; Soetoto et al., 2022; Rabawati & Ledoh, 2024).

Kasus penyiraman air keras terhadap seorang siswi SMP di Kabupaten Lembata pada 14 Oktober 2024 memperlihatkan pentingnya pendekatan tersebut. Berdasarkan dokumen penelitian, korban mengalami luka pada wajah dan area mata, kemudian memperoleh penanganan awal di RSUD Lewoleba dan dirujuk ke RSUP Prof. Dr. I. G. N. G. Ngoerah di Bali untuk penanganan lanjutan. Peristiwa ini tidak hanya menimbulkan akibat fisik, tetapi juga memunculkan kebutuhan pendampingan psikologis, dukungan pendidikan, dan pembiayaan pemulihan yang berlangsung setelah penanganan awal.

Perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan antara lain berlandaskan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2002 tentang Perlindungan Anak. Pada saat perkara terjadi, hak korban dan saksi juga diatur melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Bagi anak korban tindak pidana, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 mengatur pelaksanaan restitusi. Literatur menunjukkan bahwa restitusi merupakan instrumen penting, tetapi pelaksanaannya masih dapat menghadapi hambatan pengetahuan, prosedur, dan implementasi (Sulistiani, 2022; Sabri et al., 2023; Asafari & Hakim, 2023; Saputra et al., 2024).

Penelitian terdahulu telah membahas perlindungan korban kekerasan, hak restitusi, serta kedudukan korban dalam proses peradilan pidana. Sataruno et al. (2021), misalnya, mengkaji perlindungan hukum terhadap perempuan korban penyiraman air keras, sedangkan penelitian tentang restitusi menyoroti kesenjangan antara hak yang tersedia dalam peraturan dan pemenuhannya dalam praktik. Penelitian ini berbeda karena berfokus pada seorang siswi SMP sebagai anak korban dalam kasus di Kabupaten Lembata dan menganalisis dampak secara fisik, psikologis, sosial, serta ekonomi, sekaligus menelaah keberlanjutan perlindungan dan pemulihan berdasarkan data lapangan.

Atas dasar itu, penelitian ini bertujuan menjawab dua pertanyaan yaitu bagaimana dampak yang dialami siswi SMP korban penyiraman air keras di Kabupaten Lembata dan bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tersebut dalam perspektif viktimologi. Fokus pembahasan diarahkan pada pengalaman korban yang didukung data penelitian, bentuk bantuan yang telah diberikan, serta kebutuhan pemulihan yang masih berlangsung.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kasus. Lokasi penelitian adalah Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kasus penyiraman air keras terhadap siswi SMP dijadikan objek kajian untuk memahami dampak yang dialami korban serta pelaksanaan perlindungan hukum dalam keadaan konkret.

Data primer diperoleh melalui wawancara dengan korban, saudara korban, dan pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kabupaten Lembata. Dalam naskah sumber, wawancara dengan pihak DP2PA dilakukan pada 24 Februari 2026, sedangkan wawancara dengan anggota keluarga dan korban dilakukan pada 26 Februari 2026. Data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan, Putusan Pengadilan Negeri Lembata Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Lbt, buku, artikel jurnal, dan dokumen yang berkaitan dengan perkara.

Data diperiksa dan dikelompokkan berdasarkan sumber serta tema penelitian, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan dengan menghubungkan informasi lapangan dengan perspektif viktimologi dan kerangka perlindungan anak serta korban tindak pidana. Temuan disusun ke dalam empat kelompok dampak fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi serta dua tema perlindungan, yaitu pemenuhan hak korban dan pemulihan sebagai bagian dari keadilan. Artikel ini merangkum hasil penelitian yang tercantum dalam dokumen sumber identitas korban disajikan secara terbatas untuk menjaga privasi anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak viktimologis yang dialami korban

Temuan penelitian menunjukkan bahwa akibat tindak pidana tidak hanya muncul pada saat kejadian, melainkan berlanjut pada tahap perawatan dan pemulihan. Dalam perspektif viktimologi, kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kerugian korban harus dibaca secara menyeluruh. Keberhasilan penanganan perkara tidak cukup dinilai dari proses terhadap pelaku, tetapi juga dari perhatian terhadap kebutuhan korban setelah peristiwa berlangsung (Baindowi, 2021; Oedjoe et al., 2024; Rabawati & Ledoh, 2024).

Dampak fisik paling nyata berkaitan dengan luka akibat cairan korosif dan gangguan penglihatan. Korban memperoleh pertolongan awal di RSUD Lewoleba, kemudian dirujuk ke fasilitas kesehatan di Bali untuk perawatan lanjutan. Pada saat penelitian dilakukan, korban masih membutuhkan pemeriksaan mata dan pengobatan secara berkala. Hal ini menunjukkan bahwa dampak fisik tidak berakhir setelah penanganan darurat; proses pemulihan membutuhkan tindak lanjut medis dan dukungan yang berkesinambungan.

Dari aspek psikologis, data wawancara menggambarkan bahwa korban masih mengalami rasa takut dan cemas ketika berhadapan dengan laki-laki yang tidak dikenal, mudah menangis, serta mengalami mimpi berulang tentang peristiwa yang dialaminya. Temuan ini harus dipahami sebagai keterangan mengenai respons emosional yang dilaporkan dalam penelitian, bukan sebagai penetapan diagnosis klinis. Korban pernah memperoleh pendampingan dari tim psikiater ketika menjalani perawatan di Bali, tetapi keberlanjutan layanan psikologis setelah kembali ke daerah masih menjadi kebutuhan.

Dampak sosial berhubungan dengan perubahan aktivitas sehari-hari dan pendidikan. Gangguan penglihatan dan proses pemulihan dapat membatasi aktivitas korban serta menuntut penyesuaian terhadap kebutuhan sekolah. Karena korban masih berusia sekolah, pemulihan perlu memperhatikan kesinambungan pendidikan, rasa aman di lingkungan sosial, dan pencegahan perlakuan yang berpotensi menambah tekanan terhadap korban. Pendekatan yang berorientasi pada korban menuntut agar anak tidak dibebani untuk berulang kali menceritakan pengalaman traumatis tanpa kebutuhan yang jelas.

Pada aspek ekonomi, keluarga masih menghadapi biaya pengobatan, pemeriksaan lanjutan, perjalanan, dan kebutuhan selama berada di luar daerah. Dokumen penelitian menyebutkan bahwa sebagian kebutuhan tersebut tetap menjadi beban keluarga dan keluarga pernah menggunakan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan pemulihan. Bantuan pemerintah daerah dan masyarakat membantu memenuhi sebagian kebutuhan, tetapi bantuan tersebut tidak otomatis menghapus seluruh kerugian atau menjamin semua kebutuhan di masa mendatang.

Keempat aspek tersebut saling berhubungan. Gangguan fisik dapat memengaruhi aktivitas dan pendidikan; respons psikologis dapat memengaruhi rasa aman dan interaksi sosial; sementara biaya perawatan memperbesar beban keluarga. Karena itu, pemulihan tidak tepat dilakukan secara terpisah-pisah. Hasil penelitian sejalan dengan kajian viktimologi yang memandang penderitaan korban sebagai pengalaman multidimensional dan menempatkan kebutuhan korban sebagai dasar penentuan layanan (Ismail et al., 2021; Soetoto et al., 2022; Khumaiyah & Rahmawati, 2024; Wijaya & Wulan, 2025).

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban

Penelitian menemukan bahwa perlindungan telah diwujudkan melalui penanganan medis, rujukan ke rumah sakit di luar daerah, pendampingan DP2PA selama pemeriksaan dan persidangan, serta bantuan dari pemerintah daerah dan masyarakat. Pihak DP2PA menerangkan bahwa pendampingan dilakukan selama proses pemeriksaan dan persidangan serta ketika korban dirujuk ke Bali. Bantuan juga diberikan kepada keluarga untuk membantu menghadapi kebutuhan ekonomi. Temuan ini menunjukkan adanya tindakan perlindungan yang konkret, bukan ketiadaan perlindungan sama sekali.

Meskipun demikian, ketersediaan bantuan pada tahap awal belum sepenuhnya menjawab kebutuhan korban yang terus berkembang. Korban masih membutuhkan pemeriksaan dan pengobatan lanjutan, sedangkan layanan psikologis berkelanjutan di DP2PA Kabupaten Lembata terbatas karena pada saat penelitian belum tersedia tenaga ahli psikologi yang secara khusus mengisi kebutuhan tersebut. Oleh sebab itu, persoalan utama bukan semata-mata ada atau tidaknya pendampingan, tetapi apakah pendampingan, layanan kesehatan, dan dukungan psikologis dapat diteruskan sampai kebutuhan pemulihan terpenuhi.

Dalam perspektif viktimologi, perlindungan dan pemulihan merupakan dua hal yang saling berhubungan, tetapi tidak identik. Perlindungan berkaitan dengan keamanan, pendampingan, akses layanan, dan pemenuhan hak selama penanganan perkara. Pemulihan berkaitan dengan penanganan akibat tindak pidana yang masih dialami korban. Pendampingan saat pemeriksaan dapat memberi rasa aman, tetapi tidak menggantikan kebutuhan perawatan mata atau konseling psikologis; demikian pula bantuan biaya awal tidak otomatis menyelesaikan kebutuhan finansial sepanjang masa pemulihan.

Isu penting lain adalah restitusi. Berdasarkan dokumen penelitian, Putusan Pengadilan Negeri Lembata Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Lbt tidak menetapkan restitusi karena mekanisme tersebut tidak diajukan dalam perkara. Keluarga menyampaikan bahwa salah satu pertimbangannya adalah penilaian mengenai keadaan ekonomi pelaku. Keterangan tersebut merupakan pertimbangan keluarga, bukan kesimpulan yuridis bahwa restitusi tidak mungkin diperoleh. Oleh karena itu, tidak tepat menyebut ketiadaan restitusi sebagai penolakan pengadilan; yang dapat disimpulkan dari sumber adalah hak tersebut tidak digunakan dalam perkara yang diteliti.

Literatur mengenai restitusi memperlihatkan bahwa pengakuan hak dalam peraturan belum tentu diikuti dengan pemanfaatan yang efektif. Sabri et al. (2023), Asafari dan Hakim (2023), Sulistiani (2022), serta Saputra et al. (2024) membahas persoalan pelaksanaan restitusi dan tantangan menjembatani norma dengan praktik. Dalam perkara ini, informasi dan pendampingan mengenai restitusi menjadi penting agar korban dan keluarga memahami pilihan hukum yang tersedia, perkiraan proses, bukti kerugian yang diperlukan, serta kemungkinan dan batasan pelaksanaannya. Informasi tersebut seharusnya diberikan tanpa tekanan, sehingga keputusan tetap berada pada korban dan keluarga berdasarkan penjelasan yang memadai.

Bantuan pemerintah daerah tidak boleh disamakan dengan restitusi. Bantuan pemerintah merupakan dukungan untuk memenuhi kebutuhan penanganan korban,

sedangkan restitusi merupakan mekanisme ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku menurut ketentuan yang berlaku. Karena itu, adanya bantuan medis dan sosial tidak dengan sendirinya berarti seluruh kerugian korban telah diganti. Pemisahan konsep ini penting untuk menilai secara tepat apa yang telah dipenuhi dan apa yang masih menjadi kebutuhan korban.

Temuan tersebut juga menegaskan pentingnya koordinasi lintas lembaga. DP2PA dapat berperan dalam pendampingan dan koordinasi layanan, fasilitas kesehatan bertanggung jawab pada pemeriksaan serta perawatan, sekolah perlu mendukung kesinambungan pendidikan, sedangkan lembaga yang berwenang memberikan perlindungan saksi dan korban dapat menjelaskan akses terhadap mekanisme bantuan yang sesuai. Koordinasi yang jelas membantu mencegah keluarga menanggung sendiri beban administratif dan memastikan bahwa kebutuhan medis, psikologis, sosial, dan hukum dinilai secara berkala.

Secara keseluruhan, penelitian ini menemukan dua kesenjangan utama. Pertama, terdapat kesenjangan antara hak restitusi yang tersedia secara normatif dan penggunaannya dalam perkara konkret karena restitusi tidak diajukan. Kedua, terdapat kesenjangan antara pendampingan yang telah diberikan dan kebutuhan pemulihan jangka panjang, terutama karena perawatan medis dan dukungan psikologis masih diperlukan. Temuan ini tidak meniadakan bantuan yang sudah diterima korban; sebaliknya, temuan menunjukkan perlunya melanjutkan perlindungan agar sesuai dengan kebutuhan korban yang berubah sepanjang proses pemulihan.

SIMPULAN

Siswi SMP korban penyiraman air keras di Kabupaten Lembata mengalami dampak fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi yang berlanjut setelah kejadian. Perlindungan telah diberikan melalui layanan medis, rujukan, pendampingan DP2PA, serta bantuan pemerintah dan masyarakat. Namun, pemulihan belum optimal karena kebutuhan medis dan psikologis masih berlanjut, layanan psikologis daerah terbatas, dan restitusi tidak diajukan. Pemerintah daerah dan lembaga terkait perlu mengoordinasikan pemulihan berkelanjutan, menjaga kesinambungan pendidikan, serta memberikan informasi dan pendampingan mengenai hak korban, termasuk restitusi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada korban dan keluarga, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lembata, serta dosen pembimbing atas informasi, arahan, bimbingan, dan dukungan yang diberikan sehingga penelitian dan penyusunan artikel ini dapat diselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Adamullah, T. A., & Fuqoha. (2024). Implementation Of Restitution For Victims Of Abuse According To Indonesian Criminal Law. Bengkoelen Justice: Jurnal Ilmu Hukum, 14(1), 1–15.

Ahadi, N., Mursyid, A. M., & Wulandari, C. (2023). Restitusi Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Utilitarianisme. Esensi Hukum, 5(2), 57–69. Https://Doi.Org/10.35586/Esensihukum.V5i2.254

Al-Alwan, M. R., & Wahyudi, E. (2022). Pemenuhan Restitusi Dalam Proses Diversi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Fisik. Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum, 2(1). Https://Jurnal.Untirta.Ac.Id/Index.Php/Jurisprudence/Article/View/13177

Ananda, R. F., Ediwarman, Yunara, E., & Ikhsan, E. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Viktimologi. Locus Journal Of Academic Literature Review, 2(1), 52–65. Https://Doi.Org/10.56128/Ljoalr.V2i1.125

Asafari, B., & Hakim, F. (2023). Hak Restitusi Sebagai Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Pada Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban. Ilmu Hukum Prima, 6(1), 120–129. Https://Doi.Org/10.34012/Jihp.V6i1.3227

Baindowi, S. M. (2021). Dating Violence: A Report From Legal And Victimological Perspective. The Indonesian Journal Of International Clinical Legal Education, 3(3), 245–256.

Harahap, F. I. S., Kalo, S., Ablisar, M., & Ekaputra, M. (2023). Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penculikan Dan Persetubuhan. Locus Journal Of Academic Literature Review, 2(4), 333–342. Https://Doi.Org/10.56128/Ljoalr.V2i4.148

Harahap, I. B. H., & Sitorus, W. (2026). Peran Viktimologi Dalam Perlindungan Hak-Hak Korban Kejahatan Di Indonesia. Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial, 5(1), 79–90.

Hariadi, I. (2026). Viktimologis Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban Anak Pada Proses Peradilan Pidana Di Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2023–2025. Proceeding International Conference On Social Sciences, 1(1), 455–480.

Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Indonesia. (2017). Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

Ismail, Z., Soetoto, E., & Lestari, M. (2021). Buku Ajar Viktimologi. Malang: Madza Media.

Khumaiyah, A. A., & Rahmawati, N. D. (2024). Perlindungan Hukum Perempuan Korban Pelecehan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Viktimologi. Humani, 1(2).

Kusyandi, A. (2024). Restitusi Dan Kompensasi Bagi Korban Kejahatan. Yustitia, 10(1), 49–59.

Oedjoe, A. F. R., Sinurat, A., & Manafe, D. R. C. H. (2024). Tinjauan Viktimologis Tentang Peranan Korban Dan Perlindungan Hukum Bagi Korban Dalam Terjadinya Kekerasan Pada Masa Pacaran Di Kota Kupang. Jurnal Hukum Dan Sosial Politik, 2(2), 274–285.

Pengadilan Negeri Lembata. (2024). Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Lbt.

Rabawati, D. W., & Ledoh, P. M. L. H. (2024). Kajian Viktimologi: Memahami Korban Dan Dampak Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana. Jurnal Kritis: Studi Hukum, 9(12), 312–314.

Sabri, F., Zahara, & Tasman. (2023). Perlindungan Hukum Dengan Restitusi Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Unes Journal Of Swara Justisia, 6(4). Https://Doi.Org/10.31933/Ujsj.V6i4.293

Saputra, T., Masyhar, A., Widyawati, A., & Rahmiati. (2024). Application Of Restitution For Criminal Acts Victims: Between Rules And Reality. Indonesian Journal Of Criminal Law Studies, 9(2), 333–356.

Sarjono, T. W., Prawesthi, W., Aribawa, M. Y., & Amiq, B. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Anak Oleh Penyidik Dalam Tahap Penyidikan (Studi Kasus Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Wng). Lex Journal: Kajian Hukum Dan Keadilan, 7(2). Https://Doi.Org/10.25139/Lex.V7i2.11473

Sataruno, D. G., Bawole, H. Y. A., & Pinasang, B. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Yang Menjadi Korban Penyiraman Air Keras Oleh Suami Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Lex Crimen, 10(5), 110–119.

Siki, P. A. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Teori Viktimologi Di Indonesia. UNES Law Review. Https://Doi.Org/10.31933/V25na303

Soetoto, E. O. H., Ismail, Z., & Lestari, M. P. (2022). Buku Ajar Viktimologi. Malang: Madza Media.

Sulistiani, L. (2022). Problematika Hak Restitusi Korban Pada Tindak Pidana Yang Diatur KUHP Dan Di Luar KUHP. Jurnal Bina Mulia Hukum, 7(1), 81–101. Https://Jurnal.Fh.Unpad.Ac.Id/Index.Php/Jbmh/Article/View/948

Waluyo, B. (2022). Viktimologi: Perlindungan Korban Dan Saksi. Jakarta: Sinar Grafika.

Wijaya, R., & Wulan, E. R. (2025). Analisis Viktimologi Terhadap Dampak Psikologis Korban Kejahatan Seksual Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana. Journal Of Social And Economics Research, 7(2). Https://Doi.Org/10.54783/Jser.V7i2.1109

Yossafa, S. A. (2022). Pengaturan Pembebanan Restitusi Terhadap Pelaku Anak Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Kerugian Terhadap Korban Tindak Pidana. Verstek, 10(3). Https://Jurnal.Uns.Ac.Id/Verstek/Article/View/70430